



PUTUSAN

Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 15 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kel. Kampung Buyang, Kec. Mariso Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arief Ashari Amir, Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Bumi Tamalanrea Permai Blok Ae/284 Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Phone : 082347758440 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2019, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 10 Juli 1953, agama Islam, pekerjaan tidak di ketahui, tempat kediaman di Kel. Kampung Buyang, Kec. Mariso Kota Makassar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 19 Juli 2019 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 23 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin 06 Maret 2003 atau bertepatan pada hari Senin 2 Mubarrum 1424 H Pukul 09:00 Wita, pemohon dan termohon telah inelangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Mariso Kota Makassar Provinsi Sulawesi selatan dengan nomor Akta nikah 0080 008 III 2003 sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah No DN/21/III/2003.
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan termohon tinggal bersama di Kel. Kampung buyang, Kec. Mariso Kota Makassar, Provinsi Sulawesi selatan;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon berjalan harmonis dan bahagia.
4. Bahwa selama pernikahan sampai saat ini pemohon dan termohon tidak memiliki anak.
5. Bahwa setelah beberapa bulan inasa pernikahan, rumah tangga pemohon dengan termohon sudah mengalami perselisihan dan pertengkaran namun pemohon tetap sabar dan karena terjadi terusmenerus sehingga termohon pada tahun 2017 meninggalkan rumah bersama dan kembali kerumah orang tua pemohon di Kel Barombong, Kec Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi selatan sampai saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang Suami dimana termohon sering kali membentak dan membantah perkataan-perkataan pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik.
 - b. Termohon sering meninggalkan rumah bersama dan pergi ke rumah kelurganya selama berminggu apabila terjadi pertengkaran sehingga pemohon tidak terurus dan merasa terabaikan.
 - c. Bahwa termohon tidak mau lagi mengikuti arahan-arahan pemohon dalam menata rumah tangga yang baik, termohon selalu melakukan hal-hal semaunya saja, termohon tidak perna lagi memperhatikan kebutuhan- kebutuhan pemohon dan pemohon selalu mencela pemohon dan mengeluarkan kata-kata kasar, setiap kali pemohon menegur termohon, selalu marah dan akhirnya terjadilah pertengkaran.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin lagi.
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sejak 2017, sampai sekarang dan telah pisah ranjang selama kurang lebih 2 tahun dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri secara lahir bathin;
7. Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil karena salah satu faktor penting yaitu pemohon menginginkan keturunan (anak) namun kondisi umur termohon sudah monopause.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah snlit dibina kembali untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahma, sehingga lebih baik diputus karena perceraian,
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas,
Permohonan pemohon untuk mengajukan cerai Talak terhadap termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan (vide, pasal 19 huruf (f) PP 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI) sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan permohonan cerai Talak ini dikabulkan.
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan undang-undang (vide. 84 ayat (1) UU peradilan Agama), memohon agar ketua Pengadilan Agama Klas IA Makassar agar memerintahkan panitera pengadilan Agama Klas IA Makassar mengirimkan salinan putusan kepada kantor urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon dan termohon serta kantor urusan agama tempat pernikahan pemohon dengan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
11. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai gugat pemohon untuk seluriihnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON pada hari SENIN 06 MARET 2003 atau bertepatan dengan 2 Muharrom 1424 H, yang di catat oleh Pegawai pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Mariso Kota Makassar Provinsi Sulawesi selatan dengan nomor Akta nikah 0080 008 III 2003 sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah No DN/21/III/2003. DI PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;
3. Membebankan biaya perkara terhadap pemohon.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor: 1740/Pdt.G/2019/PA.Mks tanggal 30 Juli 2019, tanggal 6 Agustus 2019 dan tanggal 26 Agustus 2019. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Duplikat Akta Nikah No DN/21/III/2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makassar bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-1;

B.-----

Saksi:

1. Nama SAKSI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;;
- bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan Termohon pada hari senin 06 Maret 2003 di Mariso Kota Makassar;;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso Kota Makassar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu sejak awal perkawinan Pemohon dengan Termohon rukun dan damai dan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak menghargai pemohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon sering pergi ke rumah keluarganya;
- Bahwa saksi tahu Termohon tidak mau mengikuti arahan-arahan Pemohon, Termohon sering berkata kasar;
- Bahwa saksi tahu melalaikan kewajibannya tugas-tugas sebagai istri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sebagai kandung Pemohon telah mengingatkan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
2. Nama SAKSI, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;;
 - bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan Termohon pada hari senin 06 Maret 2003 di Mariso Kota Makassar;;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso Kota Makassar;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu sejak awal perkawinan Pemohon dengan Termohon rukun dan damai dan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak menghargai pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Termohon sering pergi ke rumah keluarganya;
 - Bahwa saksi tahu Termohon tidak mau mengikuti arahan-arahan Pemohon, Termohon sering berkata kasar;
 - Bahwa saksi tahu melalaikan kewajibannya tugas-tugas sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi sebagai keponakan Pemohon telah mengingatkan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon telah menyampaikan tanggapannya, menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi.



Bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dan mengingatkan Pemohon melalui kuasanya di depan persidangan agar Pemohon dan Termohon tetap membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, bahwa setiap perkara perdata wajib dimediasi, namun karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

1. Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon sering membentak dan membantah Pemohon;
2. Termohon sering meninggalkan rumah bersama dan pergi ke rumah keluarganya sehingga tugasnya sebagai istri terabaikan;
3. Termohon tidak peduli Pemohon dan Termohon selalu mencelah dan mengeluarkan kata-kata kasar;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f)

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana angka 1 sampai 8, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P-1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, pada hari Senin tanggal 06 Maret 2003 lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 RBg. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini.

Menimbang bahwa saksi pertama bernama SAKSI .sebagai saudara kandung Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama tersebut, mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, adalah fakta yang didengar sendiri dan dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi kedua bernama Nurdana binti Anwar, sebagai keponakan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua tersebut mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, diperkuat dengan alat bukti P-1 dan 2 (dua) orang saksi Pemohon. Maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah menikah pada hari Senin tanggal 06 Maret 2003 di Mariso Kota Makassar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami-isteri namun sejak awal perkawinan tidak rukun dan tidak harmonis, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon, dan Termohon sering melalaikan tugas sebagai istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2017 sampai saat ini dan ditunjukkan Pemohon dalam sidang sikap dan pendiriannya yang tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama, membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan tidak saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Pemohon telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan konflik rumah tangganya dan untuk kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Pemohon dan Termohon akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Pemohon sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan *talak raj'i*.

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah *talak satu raj'i* Pemohon kepada Termohon, sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan Pemohon dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya Termohon, sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 416,000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 2 September 2019, Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Rahmat sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H. dan Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Aisyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H.

Drs. H. Rahmat

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Aisyah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,00
4. PNBP Panggilan Termohon	Rp.10.000,00
5. Panggilan	Rp 300.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)